



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Paulus Panannangan Alias Paul;**
2. Tempat lahir : Makale;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kea€™pe Kel. Kea€™pe Tinoring Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Paulus Panannangan Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana; Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos merek skymo berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek bercorak berwarna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba berwarna putih yang berisi rekaman CCTV Pencurian Pelaku.

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL** yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Korban YOSEF RUSUK DASA Alias

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK YOSEF yang beralamat di KM 7 Kel. Tengan, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli rokok serta kebutuhan pribadi sehingga Terdakwa keluar jalan-jalan dan mendapati beberapa rumah namun dilewati karena pada rumah tersebut ada anjing, kemudian Terdakwa berhenti di rumah Saksi Korban. Terdakwa melihat keadaan pada rumah Saksi Korban tersebut dan di situ tidak terdapat anjing sehingga Terdakwa naik ke atas rumah Saksi Korban melalui tangga yang terdapat di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang berada di lantai dua karena pintu depan terkunci, kemudian pelaku menuju ke ruang tamu lalu melihat dan membuka sebuah tas milik Saksi AGUSTINA PONDI (istri Saksi Korban) yang terletak di atas kursi yang di dalamnya terdapat sebuah dompet. Terdakwa lalu membuka dan mengambil isi dompet yang berisikan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) termasuk juga membuka sebuah amplop yang berisikan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil uang di dalamnya. Setelah itu Terdakwa menuruni tangga dalam rumah menuju ke lantai satu, kemudian masuk ke kamar di mana Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil sebuah Handphone merek Vivo Y12 berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lantai dua dengan menaiki tangga yang ada di dalam rumah kemudian mengambil sebilah parang dan charger HP, setelah itu pelaku kembali menuruni tangga ke lantai satu dan meninggalkan parang dan charger HP tersebut di lantai satu. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban melalui jendela rumah yang berada di lantai satu dengan cara mendorong jendela;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik Saksi AGUSTINA PONDI dan satu buah handphone merek Vivo Y12 berwarna

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



hitam dengan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan di atas speaker dalam rumah Saksi Korban. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin serta Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Pondi Alias Mama Yogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Km.7 Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa korban adalah Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI dan suami Saksi yang bernama Sdr. YOSEF RUSUK DASA Alias PAK YOSEF, dan kemudian pelakunya adalah Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut namun pada saat Terdakwa diamankan di polres Tana Toraja, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL. Saksi sudah mengetahui tentang pencurian yang terjadi di rumah melalui rekaman CCTV di mana dalam rekaman tersebut terlihat seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah Saksi dan melakukan pencurian tersebut namun saat itu Saksi belum mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sepulang dari ibadah Natal, Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu, Saksi Diva dan Sdri. Gebi berada di rumah kami di KM. 7 Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, kemudian pada pukul 22.00 Wita kami semua sudah istirahat dan tidur di kamar masing-masing. Kemudian pada esok harinya tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi terbangun dan kemudian sebelumnya suami Saksi yakni Sdr. Yosep Rusuk Dasa datang dari Makassar, kemudian pada pukul 12.00 Wita, suami Saksi meminta kepada uang membeli bensin, kemudian menyuruh Sdri. Gebi mengambil dompet dalam tas Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di kursi ruang tamu, setelahnya Sdri. Gebi menghampiri Saksi dan membawa dompet, kemudian Saksi buka dan melihat isi dari dompet tersebut sisa uang recehan dalam bentuk dua ribuan dan seribu rupiah. Setelah itu suami Saksi berlalu meninggalkan posisi Saksi, kemudian Saksi bertanya-tanya siapa yang mengambil uang di dalam dompet Saksi yang Saksi simpan di dalam tas dan Saksi tempatkan di atas kursi ruang tamu. Pada pukul 16.00 Wita, Saksi kemudian hendak mengambil amplop pemberian jemaat, dan hal itu Saksi maksudkan untuk mencatat ke pembukuan, dan Saksi kemudian buka dan mendapati isinya juga sudah kosong, Saksi menunggu anak Saksi, Saksi DIVA dan Sdri. Gebi yang sebelumnya keluar untuk berenang. Setelah mereka datang, kemudian Saksi bersama-sama membuka CCTV yang ada di rumah Saksi, di situ Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah dan berada di ruang tamu, dan membuka tas yang berada di atas kursi dan mengangkat dompet Saksi serta membukanya dan mengambil uang di dalam dompet tersebut, dan kemudian mengambil amplop serta membukanya dan mengambil isinya semua. Saksi melihat dalam rekaman video CCTV tersebut pelaku mondar-mandir di rumah tersebut termasuk masuk ke dalam kamar, dan sempat mengambil parang yang berada di dapur rumah tersebut, dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah bawah membawa parang. Di situ sempat Terdakwa mengintip ke arah kamar Saksi DIVA YOSTINA PONDI Alias DIVA, kemudian Terdakwa berlalu turun ke bawah rumah, dan kemudian naik kembali membawa satu unit HP dan cas, kemudian kembali lagi ke bawah rumah, dan berlalu meninggalkan rumah Saksi melalui jendela yang berada di bawah rumah. Barulah di situ Saksi melihat keadaan yaitu uang yang berada di dompet, uang yang berada di amplop, serta HP milik salah satu anggota keluarga Saksi pada saat itu dibawa oleh pelaku pencurian, sehingga Saksi menelpon suami Saksi dan melaporkan perihal tersebut;

- Bahwa uang yang berada di dalam dompet Saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang yang ada di amplop sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nilai HP yang diambilnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2, dan kemudian keluar melalui jendela bawah rumah karena kebetulan jendela bagian atas rumah lupa dikunci sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk dan mengambil uang serta HP di dalam rumah Saksi. Yang berhak atas uang tersebut adalah Saksi dan suami Saksi serta yang berhak atas HP tersebut adalah Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU yang juga tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan muka sesuai dengan rekaman yang ada di CCTV rumah Saksi, sebagai pelaku/orang yang masuk mengambil sejumlah uang dan satu unit HP. Saksi telah menyerahkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa yang mengetahui akan hal tersebut adalah Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU dan Saksi DIVA YOSTINA PONDI Alias DIVA;
- Bahwa rumah di mana tempat kejadian tersebut adalah rumah yang tertutup. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke lantai dua rumah lalu melalui jendela yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam ruang tamu rumah kami, pelaku melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sewaktu Saksi dan anak Saksi sudah tertidur pulas sekitar pukul 02.00 Wita dini hari. Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Km.7 Kel. Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja. Penerangan di dalam ruang tamu di mana pelaku mengambil barang berupa HP dan uang tunai tersebut terdapat lampu ruang tamu namun masih posisi malam hari karena masih pukul 02.00 Wita dini hari;
- Bahwa mengenai rekaman CCTV dari perbuatan pelaku memang terekam langsung dari CCTV rumah kami sehingga kami dapat mengenal dari pelaku dan melihat perbuatan pelaku di dalam ruang tamu rumah kami tersebut termasuk saat pelaku mengambil dompet yang berisikan uang, dan menyimpan kembali dompet tersebut, serta mengambil amplop yang berisikan uang, dan pelaku bergerak turun ke lantai satu di mana berada kamar dari Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU yang juga sementara tertidur pulas, lalu kemudian pelaku naik kembali ke ruang tamu rumah;
- Bahwa Saksi masih mengenal muka dari pelaku dengan membandingkan orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut, jika identitas lengkap Saksi tidak ketahui namun kemudian hari Saksi ketahui bernama Paul;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi selaku korban adalah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet saksi, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari amplop, dan harga HP merek Vivo Y12 berwarna hitam senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi AGUSTINA PONDİ Alias MAMA YOGI dan Sdr. YOSEF RUSUK DASA Alias PAK YOSEF selaku korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan HP di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama suami dan anaknya mengetahui kalau pencurian tersebut terjadi pada waktu malam karena dilihat dari rekaman CCTV di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang dan HP yang telah dicurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **DIVA YOSTINA PONDİ Alias DIVA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di KM7, Kel Tengan, Kec, Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah Saksi AGUSTINA PONDİ Alias MAMA YOGI dan suami yakni Sdr. YOSEF RUSUK DASA;
- Bahwa Saksi DIVA YOSTINA PONDİ Alias DIVA kenal dan juga memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi AGUSTINA PONDİ Alias MAMA YOGI bersama Sdr. YOSEF RUSUK DASA karena merupakan orang tua kandung Saksi, yakni ibu dan ayah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut namun pada saat Terdakwa diamankan di polres Tana Toraja, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL;
- Bahwa barang yang hilang dan telah dicuri oleh Terdakwa pada rumah orang tua Saksi adalah 1 (satu) unit HP merek Vivo 12 berwarna hitam yang disimpan di atas Spiker (sound system) dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam sebuah amplop di dalam tas milik Saksi AGUSTINA PONDİ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan baru mengetahui Terdakwa setelah diamankan oleh kepolisian di Polres Tana Toraja karena telah melakukan pencurian di rumah Saksi AGUSTINA PONDİ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang telah dicuri tersebut karena yang berhak atas barang tersebut adalah Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU selaku pemilik Hp yang memang tinggal di rumah Saksi termasuk pada saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut keesokan harinya setelah Saksi AGUSTINA PONDİ Alias MAMA YOGI dan kami yang tinggal di rumah tersebut mengecek rekaman CCTV. Saat itu kami mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah kami yang mana pelakunya yakni Terdakwa yang saat itu masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 rumah dengan cara membuka jendela tersebut karena memang jendela di lantai 2 tersebut sudah dalam keadaan longgar sehingga mudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu di lantai 2 kemudian membuka tas milik Saksi AGUSTINA PONDİ lalu mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi seputaran rumah lalu saat itu Terdakwa menuju ke lantai 1 rumah yang saat itu di atas speaker (sound system) terdapat 1 (satu) buah Hp Milik Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU yang disimpannya setelah dipakai untuk memutar musik yang mana saat itu Hp tersebut juga diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela lantai 1 rumah dengan cara membuka paksa jendela hingga Grendel jendela tersebut rusak dan akhirnya Terdakwa pun keluar dan membawa pergi barang yang dicurinya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertempat di KM7, Kel Tengan, Kec, Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah dari Sdr. YOSEF RUSUK DASA Alias PAK YOSEF dan Saksi AGUSTINA PONDİ Alias MAMA YOGI, saat itu Saksi AGUSTINA PONDİ mencari uang miliknya yang disimpan dalam tas miliknya di ruang tamu lantai 2 rumah dan saat itu juga Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU juga mencari Hp miliknya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi sendiri pun mengecek rekaman CCTV pada rumah dan saat itu kami yang ada di rumah mengetahui bahwa telah masuk seorang laki-laki yang menggunakan topi dengan baju kaos oblong serta celana pendek masuk ke rumah kami dan melakukan pencurian di mana saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela lantai 2

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



rumah dengan cara membuka jendela tersebut yang mana memang jendela di lantai 2 tersebut sudah dalam keadaan longgar sehingga mudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu di lantai 2 kemudian membuka tas milik Saksi AGUSTINA PONDI lalu mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi seputaran rumah lalu saat itu Terdakwa menuju ke lantai 1 rumah yang saat itu di atas speaker (sound system) terdapat 1 (satu) buah Hp Milik Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU yang disimpannya setelah dipakai untuk memutar music yang mana saat itu Hp tersebut juga diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela lantai 1 rumah dengan cara membuka paksa jendela hingga Grendel jendela tersebut rusak dan akhirnya Terdakwa pun keluar dan membawa pergi barang yang dicurinya tersebut. Kemudian keesokan harinya kami pun melaporkan terkait dengan peristiwa pencurian tersebut dan beberapa hari kemudian kami pun mendapat informasi dari pihak Kepolisian Resor Tana Toraja bahwa Terdakwa telah diamankan di mana saat itu Saksi dan keluarga baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Hp Vivo 12 berwarna hitam seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah di mana tempat kejadian tersebut adalah rumah yang tertutup, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke lantai dua rumah lalu melalui jendela yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam ruang tamu rumah kami. Pelaku melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sewaktu Saksi bersama orang tua Saksi sudah tertidur pulas sekitar pukul 02.00 Wita dini hari. Kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Km.7 Kel. Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja. Penerangan di dalam ruang tamu di mana pelaku mengambil barang berupa HP dan uang tunai tersebut terdapat lampu ruang tamu namun masih posisi malam hari karena masih pukul 02.00 Wita dini hari;

- Bahwa mengenai rekaman CCTV dari perbuatan pelaku memang terekam langsung dari CCTV rumah kami sehingga kami dapat mengenal dari pelaku dan melihat perbuatan pelaku di dalam ruang tamu rumah kami tersebut termasuk saat pelaku mengambil dompet yang berisikan uang, dan



menyimpan kembali dompet tersebut, serta mengambil amplop yang berisikan uang, dan pelaku bergerak turun ke lantai satu di mana berada kamar dari Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU yang juga sementara tertidur pulas, lalu kemudian pelaku naik kembali ke ruang tamu rumah;

- Bahwa Saksi masih mengenal muka dari pelaku dengan membandingkan orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut, jika identitas lengkap Saksi tidak ketahui namun kemudian hari Saksi ketahui bernama PAULUS PANANNANGAN;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban adalah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet saksi, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari amplop, dan harga HP merek Vivo Y12 berwarna hitam senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi SEMUEL KARUBABA Alias SEMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut benar adanya dan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di KM7, Kel Tengan, Kec, Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah dari Sdr. YOSEF RUSUK DASA dan Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI;

- Bahwa Saksi kenal dan juga memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. YOSEF RUSUK DASA dan Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI selaku korban karena merupakan paman Saksi dan kebetulan Saksi juga tinggal di rumah milik korban;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut namun pada saat Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL diamankan di Polres Tana Toraja, Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL;

- Bahwa barang yang hilang dan telah dicuri oleh Terdakwa pada rumah korban adalah 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12 berwarna hitam yang disimpan di atas Spiker (sound system) dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam sebuah amplop di dalam tas milik Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI;



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang telah dicuri tersebut namun yang memiliki hak atas barang tersebut adalah Saksi selaku pemilik Hp yang kebetulan tinggal di rumah Sdr. YOSEF RUSUK DASA dan Saksi AGUSTINA PONDID Alias MAMA YOGI pada saat kejadian pencurian tersebut, serta uang tunai tersebut merupakan milik Saksi AGUSTINA PONDID Alias MAMA YOGI;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut keesokan harinya setelah Saksi DIVA YOSTINA PONDID Alias DIVA dan Saksi AGUSTINA PONDID Alias MAMA YOGI serta kami yang tinggal di rumah tersebut mengecek rekaman CCTV dan saat itu kami mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah kami yang mana Terdakwa saat itu masuk ke dalam rumah melalui jendela lantai 2 rumah dengan cara membuka jendela tersebut yang mana memang jendela di lantai 2 tersebut sudah dalam keadaan longgar sehingga mudah dibuka oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu di lantai 2 kemudian membuka tas milik Saksi AGUSTINA PONDID lalu mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi seputaran rumah lalu saat itu Terdakwa menuju ke lantai 1 rumah yang saat itu di atas speaker (sound system) terdapat 1 (satu) buah Hp Milik Saksi yang Saksi simpan setelah digunakan untuk memutar music yang mana saat itu Hp tersebut juga diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela lantai 1 rumah dengan cara membuka paksa jendela hingga Grendel jendela tersebut rusak dan akhirnya Terdakwa pun keluar dan membawa pergi barang yang dicurinya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertempat di KM7, Kel Tengan, Kec, Mengkendek, Kab. Tana Toraja tepatnya di rumah dari korban yakni Sdr. YOSEF RUSUK DASA dan Saksi AGUSTINA PONDID Alias MAMA YOGI, yang saat itu Saksi AGUSTINA PONDID mencari uang miliknya yang disimpan dalam tas miliknya di ruang tamu lantai 2 rumah dan saat itu Saksi juga mencari Hp milik Saksi yang kemudian sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi DIVA YOSTINA PONDID Alias DIVA pun mengecek rekaman CCTV pada rumah dan saat itu kami yang ada di rumah mengetahui bahwa telah masuk seorang laki-laki yang menggunakan topi dengan baju kaos oblong serta celana pendek masuk ke rumah kami dan melakukan pencurian di mana saat itu pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela lantai 2 rumah dengan cara membuka jendela tersebut yang mana memang jendela di lantai 2 tersebut sudah dalam keadaan longgar sehingga mudah dibuka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu di lantai 2 kemudian membuka tas milik Saksi AGUSTINA PONDI lalu mengambil uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berjalan mengelilingi seputaran rumah lalu saat itu Terdakwa menuju ke lantai 1 rumah yang saat itu di atas speaker (sound system) terdapat 1 (satu) buah Hp Saksi yang yang Saksi simpan setelah digunakan untuk memutar music yang mana saat itu Hp tersebut juga diambil oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa pun langsung keluar melalui jendela lantai 1 rumah dengan cara membuka paksa jendela hingga Grendel jendela tersebut rusak dan akhirnya Terdakwa pun keluar dan membawa pergi barang yang dicurinya tersebut. Kemudian keesokan harinya korban pun melaporkan terkait dengan peristiwa pencurian tersebut dan beberapa hari kemudian kami pun mendapat informasi dari pihak Kepolisian Resor Tana Toraja bahwa Terdakwa telah diamankan dimana saat itu Saksi dan keluarga baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa. Akibat peristiwa tersebut Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Hp Vivo Y12 berwarna hitam seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang di ruangan sidang merupakan orang yang telah melakukan pencurian di rumah kami;
- Bahwa rumah di mana tempat kejadian tersebut adalah rumah yang tertutup, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke lantai dua rumah lalu melalui jendela yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam ruang tamu rumah kami, pelaku melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sewaktu Saksi, anak Saksi sudah tertidur pulas sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Km.7 Kel. Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, penerangan di dalam ruang tamu di mana pelaku mengambil barang berupa HP dan uang tunai tersebut terdapat lampu ruang tamu namun masih posisi malam hari karena masih pukul 02.00 Wita dini hari;
- Bahwa mengenai rekaman CCTV dari perbuatan pelaku memang terekam langsung dari CCTV rumah kami sehingga kami dapat mengenal dari pelaku dan melihat perbuatan pelaku di dalam ruang tamu rumah kami tersebut termasuk saat pelaku mengambil dompet yang berisikan uang, dan menyimpan kembali dompet tersebut, serta mengambil amplop yang berisikan uang, dan pelaku bergerak turun ke lantai satu di mana berada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dari Saksi yang juga sementara tertidur pulas, lalu kemudian pelaku naik kembali ke ruang tamu rumah;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban adalah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian bahwa, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet saksi, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari amplop, dan harga HP merek Vivo Y12 berwarna hitam senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terkait HP tersebut, sudah tidak ada dos dan bukti pembeliannya oleh karena Saksi pernah menyimpannya di kampung Saksi di Makale Selatan sementara Saksi sekarang tinggal bersama dengan om Saksi di rumah tempat kejadian. Saksi sudah beberapa kali mencari dos dan bukti pembelian dari HP tersebut namun sampai saat ini tidak ditemukan. Kemudian mengenai ciri fisik dari HP saya tersebut adalah Hp. VIVO Y12 berwarna hitam dengan silikon berwarna hitam pada silikon tersebut terdapat gambar Whiski dan Rokok, dan layar terdapat sedikit retak / pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 02.15 Wita, bertempat di Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, dengan korban atas nama Saksi AGUSTINA PONDII Alias MAMA YOGI dan Sdr. YOSEF RUSUK DASA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian pada tahun 2022 namun Terdakwa sudah lupa terkait dengan hukuman pidana tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki salinan putusannya. Setelah penyidik memperlihatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale serta membacakan surat putusan tersebut, Terdakwa baru mengetahui dan mengingat tentang hukuman yang Terdakwa jalani terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya di mana dalam salinan petikan putusan nomor 123/Pid.B/2022/PNMak berbunyi mengadili Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL karena telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut, sementara korbannya tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa ingat Terdakwa mencuri di rumah seorang tentara pada malam hari. Rumah tentara tersebut berada di pinggir jalan poros yang sering dilintasi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa:
 - sejumlah uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya;
 - 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa tidak ketahui mereknya, dan Terdakwa lupa warna handhpone tersebut;
- Bahwa terhadap barang tersebut di atas berupa uang Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman (kue/snack/cemilan) dan rokok;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa buang ke sawah milik bapak Terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari lokasi pencurian tersebut pada pagi hari, mungkin sekitar pukul 07.00 Wita sampai 09.00 Wita. Terdakwa membuang handphone tersebut karena sudah tidak menyala serta layarnya pecah. Tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat membuang HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, sedang mencuci piring. Selepas itu Terdakwa langsung baring-baring di kasur. Lanjut pada larut malam Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan di sekitar jalan poros. Kemudian Terdakwa sampai di tempat karaoke/cafe dan duduk sembari menghisap rokok di depan karaoke/cafe tersebut. Setelah kegiatan tersebut selesai, Terdakwa kemudian berjalan menuju dari rumah ke rumah untuk memantau situasi, karena setiap rumah yang Terdakwa lewati terdapat anjing, maka Terdakwa melangkah ke rumah berikutnya. Kemudian Terdakwa tiba di rumah milik tentara yang tidak terdapat anjing, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah tersebut dengan melalui tangga depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu depan namun terkunci, oleh karena itu Terdakwa kemudian mengecek jendela di samping pintu tersebut dan mendapati ada jendela yang tidak dalam keadaan terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu Terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Lanjut Terdakwa memantau situasi di dalam rumah dan mendapati tas di atas kursi/meja, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membukanya, di dalamnya terdapat amplop berwarna putih dan dompet, lalu Terdakwa ambil amplop tersebut, memeriksanya, lalu membuka amplop tersebut dan mendapati sejumlah uang di dalamnya, kemudian Terdakwa ambil uangnya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengembalikan amplopnya di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya lanjut mengembalikan dompetnya ke tempat semula. Sejumlah uang tersebut Terdakwa simpan di belakang kantong kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ada sebilah parang yang diletakkan di atas kulkas, Terdakwa mengambil parang tersebut, kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa bergerak menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga yang ada di dalam rumah yang langsung menuju ruangan di lantai 1. Di tempat tersebut Terdakwa memeriksa situasi dan menuju kamar yang terbuka pintunya, selanjutnya Terdakwa mendapati di dalam kamar ada seseorang laki-laki yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas sebuah speaker (sound system), kemudian Terdakwa pun mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Kemudian terhadap parang tersebut Terdakwa letakkan kembali di area dapur. Setelah melakukan serangkaian kejahatan tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah (lantai 1) dengan cara membuka pintu jendela. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju rumah dan tidur. Pada pagi harinya sewaktu bangun, Terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan raya dengan berjalan kaki, selanjutnya di tengah pematang sawah, Terdakwa kemudian membuang handphone yang Terdakwa curi tersebut. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian menunggu kendaraan, selanjutnya mengarah ke kota Makale untuk jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak merusak dan membongkar sesuatu. Jendela yang di lantai 2 tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa membukanya dari luar untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa seingat Terdakwa, di lantai 2 ada sekitar 2 orang yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian di lantai 1 ada sekitar 1 orang yang sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah milik tentara yang tidak terdapat anjing, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah tersebut dengan melalui tangga depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu depan namun terkunci, oleh karena itu Terdakwa kemudian mengecek jendela di samping pintu tersebut dan mendapati ada jendela yang tidak dalam keadaan terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu Terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Lanjut Terdakwa memantau situasi di dalam rumah dan mendapati tas di atas kursi/meja, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



dan membukanya, di dalamnya terdapat amplop berwarna putih dan dompet, lalu Terdakwa ambil amplop tersebut, memeriksanya, membuka amplop tersebut dan mendapati sejumlah uang di dalamnya, kemudian Terdakwa ambil uangnya lanjut mengembalikan amploponya di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya, mengembalikan dompetnya ke tempat semula. Sejumlah uang tersebut Terdakwa simpan di belakang kantong kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ada sebilah parang yang diletakkan di atas kulkas, Terdakwa mengambil parang tersebut, kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa bergerak menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga yang ada di dalam rumah yang langsung menuju ruangan di lantai 1. Di tempat tersebut Terdakwa memeriksa situasi dan menuju kamar yang terbuka pintunya, selanjutnya Terdakwa mendapati di dalam kamar ada seseorang laki-laki yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah handhphone yang berada di atas sebuah speaker (sound system), kemudian Terdakwa pun mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Kemudian terhadap parang tersebut Terdakwa letakkan kembali di area dapur. Setelah melakukan serangkaian kejahatan tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah (lantai 1) dengan cara membuka pintu jendela. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju rumah dan tidur;

- Bahwa rumah tentara tersebut di sekitarnya terdapat lampu, di dalam rumah juga ada lampu yang sedang menyala, di dalam rumah terdapat orang yang sedang tidur di dalam kamar, keadaan pintu rumah tertutup rapat yang dikunci dari dalam. Namun pada jendela lantai 2 ada jendela yang tidak dalam keadaan terkunci di mana jendela terserbut adalah jalan yang Terdakwa gunakan untuk memasuki rumah;
- Bahwa rumah tersebut merupakan pekarangan tertutup, karena ada halaman di depan rumah, kemudian terdapat parit kecil di sekeliling rumah tersebut sebagai pembatas antara jalan umum dengan pekarangan rumah serta rumah tetangga lainnya. Di dalamnya terdapat penghuni yang sedang tidur sewaktu Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan topi berwarna hitam, menggunakan kaos berwarna hitam, dan menggunakan celana pendek;
- Bahwa Korban tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang dalam keadaan tertidur di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena semuanya sudah tidur;
- Bahwa Korban dan Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan HP di rumah tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai hak dari pada barang-barang tersebut karena korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dan yang mempunyai hak adalah pemilik/Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak ada uang untuk merokok;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi secara tepat kapan dan di mana tempat kejadiannya, seingat Terdakwa kejadiannya pada saat itu sekitar sebelum hari raya natal serta kejadiannya pada malam hari, dan rumah di mana Terdakwa melakukan pencurian adalah rumah seorang tentara. Saat itu keadaan sudah larut malam sehingga keadaannya sudah gelap dan hanya ada beberapa saja lampu penerangan saat itu dikarenakan penghuni rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut semuanya sudah dalam keadaan tertidur dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pukul 02.00 Wita di mana sebelumnya Terdakwa berada ditempat karaoke/cafe, kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan berjalan dari rumah kerumah untuk memantau situasi hingga akhirnya Terdakwa tiba di rumah pelapor dan di sanalah Terdakwa juga melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pertamanya Terdakwa menaiki tangga depan rumah, kemudian sampai di teras ada beberapa jendela, lalu Terdakwa coba periksa jendelanya satu per satu, dan ternyata ada salah satu jendela yang tidak terkunci, disitu Terdakwa buka jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah untuk melakukan serangkaian aksi pencurian;
- Bahwa sejumlah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan, lalu handphone tersebut rencananya akan Terdakwa pakai pribadi namun karena handphonenya terdapat kunci pengaman dan Terdakwa tidak bisa membukanya sehingga handphone tersebut Terdakwa buang di sawah;
- Bahwa semua uang yang telah Terdakwa curi pada rumah korban Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli makanan, minuman, serta rokok semuanya telah Terdakwa gunakan (habis) dan Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengembalikan barang serta uang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang Terdakwa curi tersebut karena memang Terdakwa berniat untuk memiliki pribadi terkait barang dan uang tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa curi tersebut sudah habis digunakan membeli rokok dan makanan. Saksi tidak pernah mengembalikan uang tersebut karena sudah tidak ada lagi yang sisa. Sementara untuk HP sudah Terdakwa buang di sawah sehingga tidak diketahui di mana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos merek skymo berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek bercorak berwarna cream;
3. 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba berwarna putih yang berisi rekaman CCTV Pencurian Pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Pencurian yang terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 02.15 Wita, bertempat di Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, dengan korban atas nama Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI dan Sdr. YOSEF RUSUK DASA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian pada tahun 2022 namun Terdakwa sudah lupa terkait dengan hukuman pidana tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki salinan putusannya. Setelah penyidik memperlihatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale serta membacakan surat putusan tersebut, Terdakwa baru mengetahui dan mengingat tentang hukuman yang Terdakwa jalani terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya di mana dalam salinan petikan putusan nomor 123/Pid.B/2022/PNMak berbunyi mengadili Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL karena telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut, sementara korbannya tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa ingat Terdakwa mencuri di rumah seorang tentara pada malam hari. Rumah tentara tersebut berada di pinggir jalan poros yang sering dilintasi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa:
 - sejumlah uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya;
 - 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa tidak ketahui mereknya, dan Terdakwa lupa warna handhpone tersebut;
- Bahwa terhadap barang tersebut di atas berupa uang Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman (kue/snack/cemilan) dan rokok;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa buang ke sawah milik bapak Terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari lokasi pencurian tersebut pada pagi hari, mungkin sekitar pukul 07.00 Wita sampai 09.00 Wita. Terdakwa membuang handphone tersebut karena sudah tidak menyala serta layarnya pecah. Tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat membuang HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, sedang mencuci piring. Selepas itu Terdakwa langsung baring-baring di kasur. Lanjut pada larut malam Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan di sekitar jalan poros. Kemudian Terdakwa sampai di tempat karaoke/cafe dan duduk sembari menghisap rokok di depan karaoke/cafe tersebut. Setelah kegiatan tersebut selesai, Terdakwa kemudian berjalan menuju dari rumah ke rumah untuk memantau situasi, karena setiap rumah yang Terdakwa lewati terdapat anjing, maka Terdakwa melangkah ke rumah berikutnya. Kemudian Terdakwa tiba di rumah milik tentara yang tidak terdapat anjing, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah tersebut dengan melalui tangga depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu depan namun terkunci, oleh karena itu Terdakwa kemudian mengecek jendela di samping pintu tersebut dan mendapati ada jendela yang tidak dalam keadaan terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu Terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Lanjut Terdakwa memantau situasi di dalam rumah dan mendapati tas di atas kursi/meja, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membukanya, di dalamnya terdapat amplop berwarna putih dan dompet, lalu Terdakwa ambil amplop tersebut, memeriksanya, lalu membuka amplop tersebut dan mendapati sejumlah uang di dalamnya, kemudian Terdakwa ambil uangnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



lanjut mengembalikan amplopnya di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya lanjut mengembalikan dompetnya ke tempat semula. Sejumlah uang tersebut Terdakwa simpan di belakang kantong kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ada sebilah parang yang diletakkan di atas kulkas, Terdakwa mengambil parang tersebut, kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa bergerak menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga yang ada di dalam rumah yang langsung menuju ruangan di lantai 1. Di tempat tersebut Terdakwa memeriksa situasi dan menuju kamar yang terbuka pintunya, selanjutnya Terdakwa mendapati di dalam kamar ada seseorang laki-laki yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah handhphone yang berada di atas sebuah speaker (sound system), kemudian Terdakwa pun mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Kemudian terhadap parang tersebut Terdakwa letakkan kembali di area dapur. Setelah melakukan serangkaian kejahatan tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah (lantai 1) dengan cara membuka pintu jendela. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju rumah dan tidur. Pada pagi harinya sewaktu bangun, Terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan raya dengan berjalan kaki, selanjutnya di tengah pematang sawah, Terdakwa kemudian membuang handphone yang Terdakwa curi tersebut. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian menunggu kendaraan, selanjutnya mengarah ke kota Makale untuk jalan-jalan;

- Terdakwa tidak mempunyai hak dari pada barang-barang tersebut karena korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dan yang mempunyai hak adalah pemilik/ Korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa curi tersebut sudah habis digunakan membeli rokok dan makanan. Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut karena sudah tidak ada lagi yang sisa. Sementara untuk HP sudah Terdakwa buang di sawah sehingga tidak diketahui di mana lagi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban adalah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet saksi, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari amplop, dan harga HP merek Vivo Y12 berwarna hitam senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Paulus Panannangan Alias Paul sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 02.15 Wita, bertempat di Tengan Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, dengan korban atas nama Saksi AGUSTINA PONDI Alias MAMA YOGI dan Sdr. YOSEF RUSUK DASA. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian pada tahun 2022 namun Terdakwa sudah lupa terkait dengan hukuman pidana tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki salinan putusannya. Setelah penyidik memperlihatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Makale serta membacakan surat putusan tersebut, Terdakwa baru mengetahui dan mengingat tentang hukuman yang Terdakwa jalani terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya di mana dalam salinan petikan putusan nomor 123/Pid.B/2022/PNMak berbunyi mengadili Terdakwa PAULUS PANANNANGAN Alias PAUL karena telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana dengan pidana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara. Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut, sementara korbannya tidak Terdakwa kenal, yang Terdakwa ingat Terdakwa mencuri di rumah seorang tentara pada malam hari. Rumah tentara tersebut berada di pinggir jalan poros yang sering dilintasi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri barang berupa: sejumlah uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya, 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa tidak ketahui mereknya, dan Terdakwa lupa warna handhpone tersebut. Bahwa terhadap barang tersebut di atas berupa uang Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman (kue/snack/cemilan) dan rokok. Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa buang ke sawah milik bapak Terdakwa yang jaraknya cukup jauh dari lokasi pencurian tersebut pada pagi hari, mungkin sekitar pukul 07.00 Wita sampai 09.00 Wita. Terdakwa membuang handphone tersebut karena sudah tidak menyala serta layarnya pecah. Tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat membuang HP tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, sedang mencuci piring. Selepas itu Terdakwa langsung baring-baring di kasur. Lanjut pada larut malam Terdakwa keluar dari dalam rumah dan berjalan di sekitar jalan poros. Kemudian Terdakwa sampai di tempat karaoke/cafe dan duduk sembari menghisap rokok di depan karaoke/cafe tersebut. Setelah kegiatan tersebut selesai, Terdakwa kemudian berjalan menuju dari rumah ke rumah untuk memantau situasi, karena setiap rumah yang Terdakwa lewati terdapat anjing, maka Terdakwa melangkah ke rumah berikutnya. Kemudian Terdakwa tiba di rumah milik tentara yang tidak terdapat anjing, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah tersebut dengan melalui tangga depan rumah. Kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu depan namun terkunci, oleh karena itu Terdakwa kemudian mengecek jendela di samping pintu tersebut dan mendapati ada jendela yang tidak dalam keadaan terkunci. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melewati jendela lalu Terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Lanjut Terdakwa memantau situasi di dalam rumah dan mendapati tas di atas kursi/meja, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membukanya, di dalamnya terdapat amplop berwarna putih dan dompet, lalu Terdakwa ambil amplop tersebut, memeriksanya, lalu membuka amplop tersebut dan mendapati sejumlah uang di dalamnya, kemudian Terdakwa ambil uangnya lanjut mengembalikan amploppnya di tempat semula. Selanjutnya Terdakwa membuka dompet dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalamnya lanjut

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dompetnya ke tempat semula. Sejumlah uang tersebut Terdakwa simpan di belakang kantong kanan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat ada sebilah parang yang diletakkan di atas kulkas, Terdakwa mengambil parang tersebut, kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa bergerak menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga yang ada di dalam rumah yang langsung menuju ruangan di lantai 1. Di tempat tersebut Terdakwa memeriksa situasi dan menuju kamar yang terbuka pintunya, selanjutnya Terdakwa mendapati di dalam kamar ada seseorang laki-laki yang sedang tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah handphone yang berada di atas sebuah speaker (sound system), kemudian Terdakwa pun mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Kemudian terhadap parang tersebut Terdakwa letakkan kembali di area dapur. Setelah melakukan serangkaian kejahatan tersebut, Terdakwa keluar dari dalam rumah (lantai 1) dengan cara membuka pintu jendela. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju rumah dan tidur. Pada pagi harinya sewaktu bangun, Terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan raya dengan berjalan kaki, selanjutnya di tengah pematang sawah, Terdakwa kemudian membuang handphone yang Terdakwa curi tersebut. Sesampainya di jalan raya, Terdakwa kemudian menunggu kendaraan, selanjutnya mengarah ke kota Makale untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dari pada barang-barang tersebut karena korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, dan yang mempunyai hak adalah pemilik/Korban;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa curi tersebut sudah habis digunakan membeli rokok dan makanan. Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut karena sudah tidak ada lagi yang sisa. Sementara untuk HP sudah Terdakwa buang di sawah sehingga tidak diketahui di mana lagi;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi korban adalah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian, Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dompet saksi, Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari amplop, dan harga HP merek Vivo Y12 berwarna hitam senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Ad.3. Dengan Keadaan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan;;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Paulus Panannangan Alias Paul. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merek skymo berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek bercorak berwarna cream, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba berwarna putih yang berisi rekaman CCTV Pencurian Pelaku 1 (satu) milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Panannangan Alias Paul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek skymo berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bercorak berwarna cream,
 - **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba berwarna putih yang berisi rekaman CCTV Pencurian Pelaku ;**dikembalikan kepada Saksi Korban.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. , Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ruslianto Sumule Pongtuluran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28